



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend Sudirman NO.2, Gedung Ammatoa Lt.2, Bentengnge , Bulukumba 92511
Telepon 0413 - 2513688

**LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penyebaran kebijakan Pajak Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendukung prinsip pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebijakan Satu Data Indonesia.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah, aparat wilayah, serta wajib pajak mengenai kebijakan Pajak Daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi Pajak Daerah;
- Mendorong kepatuhan wajib pajak;
- Mendukung optimalisasi penerimaan PAD;
- Menyediakan data kegiatan penyuluhan yang terdokumentasi sesuai standar SDI.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan penyuluhan dan penyebaran kebijakan Pajak Daerah ini meliputi penyampaian materi terkait ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sosialisasi jenis dan objek pajak daerah, tata cara pemungutan dan pelaporan pajak, pemanfaatan aplikasi pendukung pengelolaan pajak daerah seperti GEOMAPs dan SIPRIDA, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan dokumen undangan resmi, kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Waktu : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Outdoor Lantai IV Gedung Pinisi
Penyelenggara : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Peserta kegiatan meliputi:

- Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba;
- Camat dan Kepala Desa/Lurah;
- Instansi vertikal (KPP Pratama, BPN, Bank Sulselbar);
- DPRD Kabupaten Bulukumba;
- Kolektor PBB-P2

Metode kegiatan dilakukan melalui:

- Penyampaian materi;
- Sosialisasi aplikasi;
- Diskusi dan tanya jawab;
- Monitoring dan evaluasi.

VI. MATERI PENYULUHAN

Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini mencakup ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk penjelasan mengenai jenis dan objek Pajak Daerah, tata cara pemungutan dan pelaporan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta sanksi administratif yang berlaku. Selain itu, disampaikan pula pemanfaatan aplikasi pendukung pengelolaan Pajak Daerah seperti GEOMAPs dan SIPRIDA dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan daerah, serta pemaparan terkait evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebagai bahan monitoring dan pengambilan kebijakan.

VII. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah ini telah menghasilkan peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi Pajak Daerah, tersampainya informasi kebijakan secara menyeluruh kepada perangkat daerah dan wajib pajak, serta meningkatnya kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung penyebarluasan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah serta menyediakan data kegiatan yang terdokumentasi secara administratif dan visual, meliputi data pelaksanaan kegiatan, dokumentasi foto, daftar hadir peserta, materi penyuluhan, dan dokumen undangan kegiatan yang telah diarsipkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

VIII. PENGELOLAAN DATA KEGIATAN (SDI)

Data kegiatan penyuluhan dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia dengan komponen sebagai berikut:

1. Standar Data

Data disusun secara terstruktur meliputi informasi waktu, lokasi, peserta, dan materi kegiatan.

2. Metadata

Setiap data dilengkapi metadata yang mencakup Judul kegiatan, Waktu pelaksanaan, Lokasi kegiatan, Sumber data, dan Penanggung jawab kegiatan.

3. Interoperabilitas Data

Data dapat digunakan untuk kebutuhan pelaporan internal, evaluasi kinerja, serta integrasi dengan sistem informasi daerah

4. Kualitas Data

Data dijaga melalui proses validasi dengan memperhatikan Akurasi, Konsistensi, Kelengkapan, dan Keterkinian.

IX. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, variasi tingkat pemahaman peserta, serta perlunya peningkatan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

X. UPAYA PERBAIKAN

Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan frekuensi kegiatan penyuluhan, pemanfaatan media digital, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

XI. PENEGASAN

Kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah telah dilaksanakan dan didukung dengan bukti administrasi serta dokumentasi yang memadai. Data kegiatan telah dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan kebijakan.

XII. PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Pajak Daerah di masa yang akan datang.

Bulukumba, 31 Desember 2025



Mengetahui
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

ANDI MUH. ARFAH AP, S.STP, M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19830527 200212 1 001

Kepala Subbidang Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Fahrur Wajdy'.

A. FAHRUN WAJDY, SE

Pangkat : Penata

Nip. 198310232015031002

LAMPIRAN: DOKUMENTASI KEGIATAN





BUPATI BULUKUMBA

Bulukumba, 17 Desember 2025

Nomor : 000-1.8/4654/BAPENDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i)
[Daftar Undangan Terlampir]
di -
Tempat

Dengan hormat,


Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak dan retribusi daerah, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir dalam rapat yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
- Waktu : 09:00 WITA - Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Outdoor Lantai IV Gedung Pinisi
- **Agenda Acara :**
 1. Sosialisasi Aplikasi [GEOMAPs & SIPRIDA]
 2. Monitoring & Evaluasi (Monev) PAD 2025

Mengingat pentingnya agenda ini dalam rangka akselerasi pembangunan daerah, untuk tidak diwakili dengan membawa data capaian pendapatan terbaru dari masing-masing unit kerja.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI PEMBANGUNAN	
KEPALA OPD	



BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

Nomor : 000.1.8 / A659 / BAPENDA
Perihal : Undangan Rapat

1. Wakil Bupati Bulukumba
2. Pendamping Penagihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025/Tim Penagihan Kejaksaan
3. Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah Tahun 2025/Tim Terpadu
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba
5. Komisi 2 DPRD Kabupaten Bulukumba
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba
7. Kepala KPP Pratama Kabupaten Bulukumba
8. Kepala BPN Kabupaten Bulukumba
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
12. Direktur RSUD H.A Sultan Dg. Raja Kabupaten Bulukumba
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba
16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba
17. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba
18. Kepala Dinas Pertanian & Perindustrian Kabupaten Bulukumba
19. Kepala Dina Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba
21. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
22. Camat Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba
23. Camat Ujung Loe Kabupaten Bulukumba
24. Camat Kindang Kabupaten Bulukumba
25. Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba
26. Camat Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
27. Camat Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
28. Camat Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba
29. Camat Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba
30. Camat Herlang Kabupaten Bulukumba
31. Camat Kajang Kabupaten Bulukumba
32. Pimpinan Bank Sulselbar Kabupaten Bulukumba
33. Para Kepala Desa/Lurah Beserta Kolektor PBB-P2 se Kabupaten Bulukumba